



**PENETAPAN**  
**Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Tte**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ternate, 5 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jambula, Rt 003, Rw 001, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. sebagai Pemohon I

P[EMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ternate, 17 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jambula, Rt 003, Rw 001, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Tte tanggal 12 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2004 bertempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah (wali hakim) yang bernama **(Irham Safar Ibrahim, S.Ag)** dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Yunus Amjadi** dan **Munadir Husen**;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Isbath Nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan belum teregister sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;

6. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama;

1. **Rekawati Junaidi**, perempuan, Laki-Laki, lahir di Ternate tanggal 27 Juni 2004, umur 10 tahun;

2. **Julkanda Junaidi**, Laki-laki, lahir di Ternate tanggal 19 Oktober 2005, umur 8 tahun 11 bulan;

7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat:

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271010510820002 tanggal 18 Maret 2012, an. Junaidi Husen dari Kantor Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Kelurahan Jambula; selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 8271015707830001 tanggal 17 November 2015 an. Sumiyati Arsad, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B-87/KUA.27.8.1/PW.01/09/2024 tanggal 5 September 2024, an Junaidi Husen dan Sumiyati Arsad dari Kantor Kementerian Agama Kota

Hlm. 3 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (Bukti P.3);

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2004 di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate., Kota Ternate;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, ada ijab Kabul antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama arsad Subuh;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin Umar Kalfangare;
- Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Yunus Amjadi dan Munadir Husen, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia keturunan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga ;
- 2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2004 di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate., Kota Ternate;
  - Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, ada ijab Kabul antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arsad Subuh;
  - Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Yunus Amjadi dan Munadir Husen, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia keturunan seorang anak laki-laki;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus Kartu Keluarga ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Ternate demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11)

Hlm. 6 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) adalah penduduk Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menerangkan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2004 di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi, maka berdasarkan Pasal 309

Hlm. 7 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2004 di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syarat dan rukun Islam, ada ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Arsad Subuh dan yang menjadi saksi nikah adalah Yunus Amjadi dan Munadir Husen, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Ternate untuk mendapatkan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna pengurusan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 05 Januari 2004 di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate namun perkawinan

Hlm. 8 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate dan untuk memenuhi persyaratan agar dapat memperoleh Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil; dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah demi kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan tersebut;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, maka sidang dilakukan dengan Hakim Tunggal dan sejak dinyatakan sahnya perkawinan, maka penetapan ini langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan telah dikabulkan oleh Hakim dengan Penetapan Sela Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Tte, tanggal 10 Oktober 2024, maka biaya perkara ini ditetapkan Rp.0 (nihil);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2004 di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0 (nihil);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, Ismail Warnangan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marsono., M.H dan Abubakar Gaite, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Marsono., M.H**

**Ismail Warnangan, S.,H., M.H**

**Abubakar Gaite, S. Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Rugaya Alkatiri, S.H ,M.H**

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp	0,00

Hlm. 11 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp	0,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	0.00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	0,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	0,00 (nihil)

Disalin sesuai aslinya.

Ternate, 11 Oktober 2024.

Panitera,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Hlm. 12 dari 12 Hlm.Penetapan No. 123/Pdt.P/2024/PA.Tte